

DINAS PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nomor SOP	0.0.8.3.3/21DP3APPKB						
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2025						
Tanggal Revisi	Revisi 1 (14 September 2025)						
Tanggal Efektif	18 September 202						
Disahkan oleh	KEPALA,						
	_ <u>HASMAN PARIGI,SE.M.M</u> Pembina Tingkat I/ IVb						
	NIP 197208222010011001						
Nama SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA							

Dasar Hukum

- 1. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 26 tetang, Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah
- 3. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Peaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024
- 5. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan

KETERKAITAN

1. SOP PERJANJIAN KINERJA DP3APPKB Kota Tarakan

PERINGATAN

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Memahami kebijakan/peraturan/perundang-undangan mengenai penyusunan Laporan Kinerja
- 2. Memiliki pemahaman tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Tarakan
- 3. Memahami Tujuah, Program, Kegiaran dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1. Pedoman Peyusunan Laporan Kinerja PD
- 2. Komputer
- 3. Printer
- 4. Alat Tulis (ATK)

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Apabila tidak disusun maka akan mempengaruhi penilaian tingkat capaian kinerja.		- SAKIP OPD merupakan acuan penyusunan Laporan Kinerja Kota
--	--	---

PENYUSUNAN SAKIP											
				Pelaksana		Mutu Buku					
No.	Uraian Prosedur	Ka.Subbag Perencanaan	Sekertaris	Penyiap data di Subbag Perencanaan	Kepala	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.		
1	Menerima disposisi Kepala untuk penyusunan SAKIP PD					Surat Edaran Sekda	15 menit	Disposisi agenda penyusunan Renstra			
2	dengan Sekretaris tentang agenda penyusunan SAKIP					Diposisi Agenda Peyusunan SAKIP	30 menit	Permintaan data kinerja kegiatan dari bidang-bidang			
3	Menerima data kinerja dari bidang-bidang					Data kinerja dari bidang	2 hari	Draft rancangan SAKIP			
4	Memverifikasi dan mengolah data kinerja dari bidang- bidang dan sekretariat	\Diamond				Draft rangangan awal SAKIP	5 hari	Draft rancangan SKIP			
5	koordinasi kinerja program dan target progam PD				—	Draft rabcangan SAKIP	60 menit	Rancangan awal dokumen SAKIP			
	Merevisi serta menyusun draft dokumen awal SAKIP hasil keputusan rapat koordinasi					Rancangan awal dokumen SAKIP	1 hari	Rancangan dokumen SAKIP			
7	Memaraf dan merevisi draft dokumen SAKIP		\Diamond			Rancangan dokumen SAKIP	1 hari	Rancangan akhir dokumen SAKIP			
8	Mengajukan Rancangan akhir SAKIP ke BAPPEDA dan Bag,Oganisasi			-	- -	Rancangan Akhir dokumen SAKIP	1 hari	Dokumen SAKIP yang sudah mendapat koreksi	proses di bagian Organisasi dan BAPPEDA		
9	Melakukan revisi rancangan akhir AKIP PD					Dokumen SAKIP yang sudah mendapat koreksi	2 hari	Dokumen SAKIP yang sudah mendapat pengesahan Kepala			
10	Menerima Sakip PD untuk diarsip, diagendakan dan		•			Dokumen SAKIP sudah mendapat pengesahan kepala	15 menit	DoKumen SAKIP untuk dikirim ke APIP			